

# Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta **SURAT KEPUTUSAN**



# KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA No. 114/SK-Penguji PDD D-III/A.1/STIPRAM/V/2024

### **TENTANG**

## PENUGASAN PENGUJI PENDADARAN PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi

Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.

10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

> Ditetapkan di: Yogyakarta Pada tanggal 18 Mei 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menugaskan kepada nama dibawah ini

> (Penguji I) 1. Dr. Syawal Sudiro, SE., MM., M. Par., CHE.

(Penguji II) 2. Zahrotun Satriawati, M.Par.

Pada Ujian Pendadaran

: Horison William Lumban Tobing Nama Mahasiswa

: 2201397251 NIM

: 18 Mei 2024, 11.00 WIB - Selesai Tanggal, Waktu : Peningkatan Profesionalisme Waiter dan Waitres Dalam Menunjang Keberhasilan Judul JIK

Food And Beverage Service di Satoria Hotel Yogyakarta

: Ruang Sidang Program Studi D-III Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Tempat

Ambarrukmo Yogyakarta

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan digunakan Kedua

sebagaimana mestinya.

Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

### Tembusan:

- 1. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
- 2. Bidang Akademik
- 3. Bidang Keuangan
- Pertinggal



JOGJA EDU